



P E N E T A P A N

Nomor 0090/Pdt.P/2015/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NURIAH binti M. ZAIN, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Lamuntet A, RT. 005 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut ;
- ⇒ Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0090/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 15 April 2015 dengan perbaikan secara lisan di persidangan oleh Pemohon sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 November 1980, di Masjid RT. 005 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan pada waktu itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M. ZAIN, di hadapan saksi-saksi bernama USMAN Bin SAFA dan REWANG Bin DAM dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad berstatus jejaka dalam usia 25 tahun.
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat, karena kelalaian Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad serta faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. EDI AHMADI (L) umur 32 tahun.
 2. INDAWATI (P) umur 28 tahun.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tetap beragama Islam ;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinan dan sekaligus mengurus Buku Nikah ;
9. Bahwa Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan miskin;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad yang dilangsungkan pada tanggal 31 November 1980 di Masjid RT. 005 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan secara lisan di persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor 5207054302600002 tanggal 10 Februari 2013, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor 52070304.00411 tanggal 12 Mei 2005, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.1/31/PEMDES-LMT/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/55/PEMDES-LMT/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama : USMAN Bin SAFA dan REWANG Bin DAM, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad sebagai pasangan suami isteri dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di Masjid RT. 005 RW. 002, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 31 November 1980 secara Hukum Islam, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, dengan disaksikan oleh Usman Bin Safa dan Rewang Bin Dam, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon statusnya perawan berumur kira-kira 22 tahun sedangkan Almarhum A. Hasim bin Ahmad statusnya jejak berumur kira-kira 25 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad telah hidup rukun dan damai hingga dikaruniai 2 orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan ;
- para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad;
- Para saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, di benarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni Terhitung Mulai Tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 31 November 1980 di Masjid RT. 005 RW. 002 Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?.
2. Benarkan Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?.
3. Benarkah Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni alat bukti P.3, alat bukti mana bukan sebagai Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa hidup bersama antara Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad sebagai pasangan suami isteri dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 2 orang anak, benar-benar telah diketahui dan diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3. berkedudukan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain, maka Pemohon di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Para Pemohon telah melaksanakan aqad nikah secara hukum islam pada tanggal 31 November 1980 di Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat serta mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai oleh Almarhum A. Hasim bin Ahmad kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga kesaksian para saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad pada tanggal 31 November 1980 di Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **M. ZAIN**, disaksikan oleh Usman Bin Safa dan Rewang Bin Dam dengan mahar berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai ;
2. Pernikahan dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad, tidak karena ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun ;
3. Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan berumur 22 tahun sedangkan Almarhum A. Hasim bin Ahmad berstatus jejaka berumur 25 tahun ;
4. Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Telah nyata hidup bersama dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 orang anak ;
6. Selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di luar maupun di depan Pengadilan serta sampai saat ini masih memeluk agama Islam ;
7. Pernikahan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga secara rukun dan damai hingga dikaruniai 2 orang anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa status Pemohon adalah seorang perawan berusia 22 tahun sedangkan Almarhum A. Hasim bin Ahmad statusnya jejaka berusia 25 tahun berarti usia Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tersebut ketika pelaksanaan akad nikah telah mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad benar-benar tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon dan Almarhum A. Hasim bin Ahmad;

Menimbang, bahwa dalam Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo adalah berupa seperangkat alat shalat telah dibayar tunai oleh Almarhum A. Hasim bin Ahmad kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad, yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun atau oleh aturan hukum manapun bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 permohonan Pemohon, kehadiran 2 orang anak tersebut adalah sebagai bukti dari buah cinta dan kasih sayang Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilaksanakan pada tahun 1980 berarti setelah 6 tahun berlaku secara efektifnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad tersebut adalah perkawinan yang pertama, aqad nikah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan dengan harapan agar pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut :

((:

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I'anatut Thalibin IV : 254).

) ...

(:/ :

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad harus dinyatakan sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0090/Pdt.P/2015/PA.Tlg. tanggal 12 Mei 2015, dimana Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini karena miskin.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NURIAH binti M. ZAIN) dengan Almarhum A. Hasim bin Ahmad yang dilaksanakan pada tanggal 31 November 1980 di Desa Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Taliwang, pada hari ini Selasa, tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. L A T I F.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

NURRAHMAWATY, S.HI.

NURUL FAUZIAH, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERMAN, S.H.

Perincian biaya : Nihil.



Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)